SISTEM PERPAJAKAN

Pengertian Reformasi Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha,

reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

atribut yang menjadi dasar suatu reformasi perpajakan

Breadth of reform;

Reformasi perpajakan memfokuskan pada struktur pajak atau system pajak, dan administrasi pajak.

Scope of reform;

Reformasi perpajakan dilakukan secara *comprehensive* (semua sumber penerimaan yang penting), atau dilakukan secara parsial (hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan)

Revenue goals;

Reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB yaitu rasio pajak (*revenue enhancing)*; untuk mengganti penerimaan (*revenue neutral reform)*; atau bahkan untuk mengurangi penerimaan *(revenue-decreasing reform)*.

Equity goals;

Reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan (*redistributive)*. Orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudjkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.

Resource allocations goals;

Reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien (*euconomically neutral)*, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*

Timing of reform;

Dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms.*

Alasan Negara melakukan reformasi dalam perpajakan

- untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
- upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas.
- usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.
- meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak

Tujuan Reformasi Perpajakan

- meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak *(taxpayer's quality services)* sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara.
- menekan terjadinya penyelundupan pajak *(Tax Evasion)* oleh Wajib Pajak
- meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
- menerapkan konsep *good governance,* adanya transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.
- meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan adminisrtrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajin Pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Tahun 1983 Pemerintah RI berhasil mengganti sistem perpajakan kolonial dengan Paket Perundang-undangan Perpajakan yaitu Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). (M.Bakhrun Effendi)

Paket pertama, berisi tiga Undang-undang:

- Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), berlaku terhitung mulai 1 Januari 1984
- Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), berlaku 1 Januari 1984
- Undang –undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), berlaku mulai 1 April 1985

Paket kedua berisi dua Undang-undang, yaitu :

- Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM), keduanya berlaku mulai 1 Januari 1986

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

- *Official assesment System.* Dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967

- *Semi Self Assesment system.* Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

- *Full self assesment system.* Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983

- *With holding system.* Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984

PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya:

1. tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi,
2. tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
3. produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Pembentukan Kantor Pajak Modern

Tujuan pembentukan kantor Pajak Wajib Pajak Besar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan modernisasi administrasi perpajakan.

   Menggunakan teknologi informasi (LAN) dilengkapi SAPT, *E-mail account*, internet dan intranet.

2. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

   Pelayanan: Menyampaikan SPT melalui *e*-SPT dan *e*- Filling.

   Pengawasan : *Taxpayers account (automatic record)*

3. Meningkatkan citra Direktorat jenderal PajakMenginformasikan dan memberi pelayanan pada WP

   - *Account representative*
   - Sarana dan prasarana kantor yang baik

4. Mencegah penyalahgunaan wewenang Pegawai dan pimpinan kantor mematuhi kode etik, diawasi pelaksanaannya oleh Komite Kode Etik dipimpin Sekjen Dep Keu, dan Lembaga Ombusmen.

QUIZ

- Jelaskan pengertian*Self Assesment System*, dan sebutkan kewajiban dan hak perpajakan Wajib Pajak dalam sistem ini.
- Sebutkan ciri-ciri *Self Assesment System.*
- Apa tujuan diterapkannya sistem *Withholding* dan apa manfaat dari diterapkannya *Withholding system?*
- Pajak apa saja yang sistemnya menggunakan *Withholding System ?*